

9 2

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa usaha mikro sebagai salah satu pilar perekonomian yang berperan besar Pembangunan Daerah memiliki banyak keterbatasan sehingga perlu dilakukan penguatan melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan secara terkoordinasi dan berkesinambungan agar menjadi tangguh, professional, maju dan mandiri serta berdaya saing;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kemudahan adalah pemberian fasilitasi nonmateri untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.
2. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
4. Pelindungan Usaha Mikro adalah fasilitasi penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi usaha mikro.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pengembangan dan pelindungan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Forkom UMKM adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan sinergitas pemberdayaan usaha mikro.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah dan besar.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh

- 2A
- Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Klaster adalah konsentrasi pengembangan usaha mikro secara geografis yang terdiri atas hubungan kemitraan di antara para pelaku usaha mikro, dunia usaha, pemasok, dan lembaga terkait lainnya guna kemajuan bersama.
 15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
 16. Penyelenggara Infrastruktur Publik adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.
 17. Pengelola Infrastruktur Publik adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.
 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
 21. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat PLUT adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha.
 22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 23. Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, professional, maju dan mandiri serta berdaya saing; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.
- d. mendorong kemitraan antar Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah, dan besar dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro naik kelas.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah terkait, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pedoman teknis pelaksanaan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Perangkat Daerah terkait tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. kriteria;
- b. level usaha; dan
- c. klaster

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. modal usaha; dan/atau
 - b. hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kepemilikan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil dan menengah.

Bagian Kedua
Level Usaha

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi level Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berdasarkan hasil penjualan tahunan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai strategi kebijakan Daerah dalam mengakselerasi Usaha Mikro dalam menaikkan level.
- (3) Klasifikasi Level Usaha Mikro berdasarkan hasil penjualan tahunan, yang meliputi:
 - a. Usaha Mikro Level 1 (satu) sampai dengan Rp. 50.000.000,00;
 - b. Usaha Mikro Level 2 (dua) lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00;
 - c. Usaha Mikro Level 3 (tiga) lebih dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00;
 - d. Usaha Mikro Level 4 (empat) lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00;
 - e. Usaha Mikro Level 5 (lima) lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
 - a. pedoman strategi kebijakan perencanaan;
 - b. penetapan skala prioritas; dan
 - c. pedoman penetapan rencana kerja.

Bagian Kedua
Klaster

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan klaster Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c untuk melaksanakan pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

- (2) Klaster Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- suatu rantai produk umum;
 - ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa;
 - penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi; dan
 - penumbuhan inovasi dan kreatifitas bersama bagi pengembangan Usaha Mikro.

BAB III KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan bagi Usaha Mikro melalui kegiatan:

- pendaftaran dan pendataan Usaha Mikro;
- fasilitasi perizinan berusaha berbasis resiko;
- fasilitasi pendampingan Usaha Mikro
- penguatan modal usaha

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan Usaha Mikro

Pasal 8

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendaftaran dan Pendataan Usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - basis data tunggal Usaha Mikro, kecil, dan menengah dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat;
 - sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - data Usaha Mikro Daerah.
- Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - Pelaku Usaha Mikro secara mandiri atau
 - Dinas dalam kegiatan pendataan.
- Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro, kecil, dan menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 9

- Pemerintah melaksanakan fasilitasi perizinan berusaha berbasis resiko melalui pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha.
- Pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran perizinan berusaha berbasis resiko;
 - identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan

- c. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- d. pendataan pelaku Usaha Mikro.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berlaku sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendampingan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan usaha kecil yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh terhadap pengurusan:
 - a. perizinan ijin edar;
 - b. standar nasional Indonesia; dan
 - c. kekayaan intelektual.
- (3) Pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi;
 - b. bimbingan teknis dan/atau pelatihan;
 - c. literasi, edukasi, dan sosialisasi; dan/atau
 - d. fasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan berupa biaya atas pendaftaran dan/atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau

- c. perguruan tinggi.
- (5) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 12

Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dengan ketentuan:

- a. pemohon merupakan Usaha Mikro yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha;
- b. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati; dan
- c. permohonan dilampiri dengan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan hukum.

Pasal 13

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Bagian Kedua Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

BAB V PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui kegiatan:

- a. fasilitasi Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan pada Infrastruktur Publik;
- b. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro;
- c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keberpihakan Pada Usaha Mikro;
- e. Pencatatan dan Pembukuan Laporan Keuangan; dan
- f. Pemeliharaan Terminal.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menumbuhkan iklim usaha paling sedikit pada aspek :
 - a. perizinan usaha;
 - b. pendampingan usaha;
 - c. pengembangan usaha;
 - d. pembiayaan usaha;
 - e. jaringan kemitraan; dan
 - f. inkubasi.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro dalam penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandara udara;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. *rest area*; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (4) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (5) Penempatan promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik; dan
 - b. memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada lahan area komersial, tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Luas penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari lahan area komersial, tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (3) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen)

dari harga sewa komersial.

Pasal 19

Ketentuan mengenai luas penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tetap berlaku dalam hal Infrastruktur Publik:

- a. telah dilakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik, namun belum melakukan proses pembangunan; atau
- b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 20

- (1) Badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 21

Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada Infrastruktur Publik dapat dilakukan langsung oleh penyelenggara infrastruktur publik atau menunjuk koperasi sebagai pengelola infrastruktur publik.
- (2) Dalam hal penyelenggara infrastruktur menunjuk koperasi sebagai pengelola infrastruktur publik, pengelolaan dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama antara Penyelenggara infrastruktur publik dengan koperasi selaku pengelola infrastruktur publik.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai Pengelola Infrastruktur Publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Publik yang mengelola sendiri tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro:
 - a. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. memfasilitasi pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - d. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur

- publik;
- c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 24

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik, area komersial, dan tempat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 25

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilaksanakan sistematis, terintegrasi, dilaksanakan secara akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.
- (3) Pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah pengelolaan terpadu Usaha Mikro berpedoman pada rencana aksi nasional pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penentuan lokasi Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Klaster memperhatikan paling sedikit:
 - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
 - b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro dalam Klaster dapat membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan Pengembangan Usaha Mikro berbasis Klaster

Pasal 27

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/

- nonelektronik.
- (2) Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik Daerah dapat memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagai *aggregator* dan *kolaborator*.

Pasal 28

Pelaksanaan Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 29

- (1) Pemerintah mengintegrasikan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan barang/jasa hasil produksi pelaku Usaha Mikro di Daerah dalam pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah.
 - b. mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.
 - c. mendorong setiap penyedia usaha kecil, besar dan/atau menengah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengalokasian anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (4) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan yang sudah berjalan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (6) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (7) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima
Keberpihakan Pada Usaha Mikro
Pasal 31

Dalam upaya meningkatkan keberpihakan pada Usaha Mikro, Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah mengutamakan:

- a. penggunaan produk Usaha Mikro Lokal;
- b. Usaha Mikro yang menggunakan bahan baku lokal; dan
- c. peran Usaha Mikro dalam Penyelenggaraan *Event*.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan apresiasi kepada ASN yang mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Kriteria pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai nominal dan frekuensi belanja pada Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian apresiasi bagi ASN yang mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan dan Pembukuan Laporan Keuangan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan pelatihan dan pemanfaatan pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (2) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (3) Fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/ pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi, atau menggunakan aplikasi yang disediakan pemerintah

Bagian Keenam
Pemeliharaan Terminal

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan harus dikerjasamakan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilaksanakan dengan:
- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
 - (4) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.

Bagian Kedua Strategi Pengembangan Usaha Mikro Daerah

Pasal 36

- (1) Pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui:
 - a. pendampingan produk unggulan di setiap kalurahan;
 - b. optimalisasi aktifitas perdagangan yang ada di masyarakat; dan
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. optimalisasi pengembangan usaha mikro melalui PLUT
 - e. optimalisasi Forkom UMKM sebagai wadah untuk memperkuat Jaringan Usaha.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara kolaboratif oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana ayat (3).

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan PLUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Forkom UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Hasil pengembangan Usaha Mikro dinilai menggunakan indikator:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. keuangan;
 - d. pemasaran;
 - e. inovasi, dan
 - f. teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penilaian pengembangan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- dan berjenjang.
- (2) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
 - (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator; dan
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum lembaga inkubator yang diberi kewenangan untuk membuat pedoman yang standar tentang penyelenggaraan Inkubasi di Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi Daerah.

BAB XI PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan modal usaha melalui pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, pinjaman dan atau pembiayaan lainnya.
- (2) Pembiayaan yang murah dan mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit;
 - b. keringanan angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

BAB XII PENDANAAN Pasal 50

Pembiayaan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 51

Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



Pasal 52

Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 19), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ...

4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan bagian dari pilar perekonomian yang banyak menyokong dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Usaha mikro pula menjadi bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah, yang di dalamnya memerlukan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.

Usaha Mikro lebih jauh merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional melalui penguatan sistem data yang tunggal dan berintegrasi.

Dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Usaha Mikro, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

- a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan
- b. perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Penjenjangan kelas Usaha Mikro adalah klasifikasi sub kelas Usaha Mikro yang mengacu beberapa indikator tertentu untuk mendorong Usaha Mikro naik kelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan ijin edar adalah ijin yang dikeluarkan oleh BPOM berupa persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia.
- b. Yang dimaksud dengan Perizinan Pangan Industri Rumahtangga adalah ijin yang dikeluarkan untuk industry rumah tangga yang memiliki usaha ditempat tinggalnya dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi manual.
- c. Yang dimaksud dengan sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal adalah standar penerapan standar nasional indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Yang dimaksud ha katas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seorang atau sekelompok orang atas hasil olah pikirnya yang bersifat kreatif, seperti karya cipta, penemuan, atau merek

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data, lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik sosial untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara infrastruktur publik adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelola infrastruktur publik adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
 USAHA MIKRO

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH
 PERANGKAT DAERAH**

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
KEMUDAHAN	a. pendaftaran dan pendataan Usaha Mikro;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	b. fasilitasi perizinan berusaha berbasis resiko;	DPMPTSP, Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata,

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan
	c. fasilitasi pendampingan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	d. penguatan Modal Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
PELINDUNGAN USAHA MIKRO	a. Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
	b. Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
PEMBERDAYAAN	<p>a. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik;</p> <p>b. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro;</p> <p>c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p>	<p>Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP</p> <p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Kabupaten Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</p>



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
	d. Keberpihakan Pada Usaha Mikro	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Kabupaten Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	e. Pencatatan dan Pembukuan Laporan Keuangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	f. Pemeliharaan Terminal	Dinas Perhubungan
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	e. pendampingan produk unggulan di setiap kalurahan;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial.
	f. optimalisasi aktifitas perdagangan di masyarakat.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
KOORDINASI	a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
	b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah, Badan Keuangan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Pembagungan Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas PUPKP, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan DPMPTSP
	c. pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi dan kabupaten/kota;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	d. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembanguna Daerah, Badan Keuangan Aset Daerah, Bagian Hukum.
	e. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	f. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
	g. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah provinsi kabupaten/kota; dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KEMITRAAN	a. membangun kemitraan usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	b. Insentif Fiskal:	
	1) pengurangan atau keringanan pajak daerah;	Badan Keuangan Aset Daerah
	2) pengurangan atau keringanan retribusi daerah;	Badan Keuangan Aset Daerah
	3) pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;	Badan Keuangan Aset Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
	4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5) fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6) subsidi bunga pinjaman pada kredit program.	Badan Keuangan Aset Daerah
	c. Kemudahan:	

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
	1) pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;	Badan Keuangan Aset Daerah
	2) pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3) perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;	DPMPTSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan
	4) fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5) memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Inspektorat Kabupaten, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	d. Pola Kemitraan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PENYELENGGARAAN INKUBASI		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KEMUDAHAN DAN INSENTIF	a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	c. retribusi Daerah.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO	subsidi, pinjaman dan atau pembiayaan lainnya.	Badan Keuangan dan Aset Daerah